BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan Istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh dan telah mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Aceh, sehingga keberadaan lembaga mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara khusus memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur kedudukan Pemerintahan Mukim dengan Qanun Kabupaten/Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pemerintahan Mukim;

Mengingat :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);

10. Qanun . .

10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 25);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten.
7. Mukim yang selanjutnya disebut Kemukiman adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
8. Imeum Mukim adalah kepala pemerintahan dan pemangku adat Kemukiman.
9. Tuha Peuet Mukim adalah alat kelengkapan Mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim.
10. Imeum Chik adalah khatib Mesjid dalam wilayah Kemukiman.
11. Imeum Mesjid adalah Imeum Rawatib pada setiap mesjid dalam wilayah kemukiman.
12. Pawang Gle adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
13. Petua Seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/ perkebunan.

14. Penyelesaian . .

14. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imeum mukim dan Tuha Peuet Mukim.
15. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan gampong, dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan qanun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim yang selanjutnya disingkat APBM adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan mukim, yang dibahas dan disetujui bersama oleh mukim dan Perangkat Mukim, dan ditetapkan dengan Peraturan Mukim.
18. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
19. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
20. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum mukim.
21. Hukum Adat adalah seperangkat norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
22. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
23. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan Tuha Peuet Gampong.
24. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imeum Meunasah beserta perangkat gampong.
25. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Peraturan Imum mukim adalah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kemukiman.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan Pemerintahan Mukim meliputi:
a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kemukiman;
b. kewenangan dan kedudukan pemerintahan mukim;
c. fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban imeum mukim;
d. organisasi mukim;
e. perencanaan pembangunan pemerintahan mukim;
f. harta Kekayaan, Pendapatan Mukim, dan APBM;
g. peraturan mukim;
h. lembaga adat mukim; dan
i. jerih dan penghargaan imeum mukim.

BAB III . . .

BAB III
PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN
PENGGABUNGAN KEMUKIMAN

Pasal 3

(1) Kemukiman dibentuk dalam wilayah Kecamatan.
(2) Pembentukan Kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa kemukiman atau bagian kemukiman yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kemukiman menjadi dua kemukiman atau lebih.
(3) Pembentukan Kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling sedikit sebagai berikut:
    a. jumlah penduduk;
    b. luas wilayah;
    c. bagian wilayah kerja;
    d. sarana dan prasarana Pemerintahan dan adat; dan
    e. harta kekayaan.
(4) Kemukiman yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihapus atau digabung.
(5) Pemekaran satu kemukiman menjadi dua kemukiman atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah berjalan paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan kemukiman.
(6) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kemukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Perubahan batas kemukiman dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah antar kemukiman yang berbatasan.
(2) Perubahan batas kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 5

(1) Pusat Pemerintahan mukim berkedudukan di salah satu gampong yang dipandang strategis serta dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim.
(2) Pusat pemerintahan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh bupati, berdasarkan usulan dari gabungan Gampong dalam kemukiman setempat.

BAB IV
KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
PEMERINTAHAN MUKIM

Bagian pertama
Kewenangan

Pasal 6

(1) Pemerintahan mukim berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik yang menjadi kewenangan pemerintahan mukim.
(2) Kewenangan pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan dan urusan adat istiadat, dengan kewenangannya sebagai berikut:
    a. kewenangan yang telah ada berdasarkan hak asal usul mukim;
    b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. kewenangan . .

c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan Kecamatan;
d. kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan dari Pemerintah Kabupaten;
e. menguasai dan memanfaatkan hutan dalam wilayah kemukiman;
f. menguasai dan memanfaatkan sawah dalam wilayah kemukiman;
g. menguasai dan memanfaatkan pantai laut dalam wilayah kemukiman;
h. menguasai dan memanfaatkan pante krueng dalam wilayah kemukiman;
i. menguasai dan memanfaatkan waduk alami dalam wilayah kemukiman;
j. menguasai dan memanfaatkan lokasi angkoi/jham dalam wilayah kemukiman;
k. menguasai dan memanfaatkan teupin kuala dalam wilayah kemukiman;
l. menguasai dan memanfaatkan padang meurabe dalam wilayah kemukiman;
m. menguasai dan memanfaatkan gua/sarang walet alam dalam wilayah kemukiman;
n. menguasai dan memanfaatkan paya/rawa dalam wilayah kemukiman; dan
o. menguasai dan memanfaatkan hutan dalam wilayah kemukiman.

(3) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia pelaksana.
(4) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia pelaksana.
(5) Pemerintahan mukim dapat membentuk lembaga-lembaga adat mukim yang sesuai dengan kondisi wilayah mukim, setelah mendapat persetujuan tuha peuet mukim.

Bagian kedua
Kedudukan

Pasal 7

(1) Kemukiman merupakan institusi pemerintahan di bawah kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa gampong dalam struktur kemukiman setempat.
(2) Kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Imeum Mukim yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat.
(3) Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Imeum Mukim melalui Camat.

BAB V
ORGANISASI MUKIM

Bagian Pertama
Umum

Pasal 8

(1) Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim sebagai kepala mukim.
(2) Masa jabatan Imeum Mukim selama 5 (lima) tahun, dan apabila masa jabatannya telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Organisasi mukim terdiri dari:
a. imeum Mukim;
b. sekretariat Mukim;

c. tuha . . .

c. tuha Peuet Mukim; dan
d. imeum Chik.

(4) untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan mukim dapat dibentuk kelengkapan pemerintahan mukim terdiri dari:
a. majelis musyawarah Mukim; dan
b. majelis adat mukim.

(5) Imeum mukim bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan pemerintah mukim sesuai dengan kewenangan mukim.

Pasal 9

(1) Susunan organisasi dan tata kerja mukim ditetapkan dengan Peraturan Imeum Mukim.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, dan tata cara penyusunan organisasi dan tata kerja Mukim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Imeum Mukim

Pasal 10

(1) Imeum mukim mempunyai fungsi:
a. sebagai kepala pemerintahan; dan
b. sebagai pemangku adat.

(2) Imeum mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam musyawarah kemukiman.

(3) Imeum Mukim yang dipilih dalam musyawarah kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. warga negara indonesia;
b. berdomisili sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut di kemukiman yang bersangkutan;
c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syari'at Islam;
d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah;
e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar;
f. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dan pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
g. sehat jasmani dan rohani;
h. mampu membaca dan memahami Al Qur'an;
i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
j. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syari'at islam.

Pasal 11

(1) Imeum mukim sebagai kepala pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a. imeum mukim berwenang;
b. memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan bersama tuha peuet;
c. mengangkat dan memberhentikan perangkat mukim;
d. mengajukan rancangan Peraturan mukim;
e. mengawasi pelaksanaan pemilihan Geuchik;
f. menetapkan qanun mukim yang telah mendapat persetujuan tuha peuet mukim;

g.menyusun . . .

g. menyusun, mengajukan dan menetapkan rancangan qanun mukim tentang Rancangan APBM untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama Tuha Peuet Mukim;
h. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.
i. membina perekonomian mukim dan mengkoordinasikan pembangunan gampong dalam mukim setempat secara partisipatif;
j. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset kemukiman;
k. mengembangkan sumber pendapatan kemukiman;
l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara/daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman;
m. mewakili kemukiman didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat kemukiman; dan
o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Imeum mukim sebagai pemangku adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dalam menjalankan tugas berwenangan:
a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat dan asas kegotongroyongan;
b. sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;
c. peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman; dan
e. pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman.

Pasal 13

Imeum mukim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Imeum mukim berkewajiban:
a. mengusulkan pengangkatan sekretaris mukim;
b. mengajukan rancangan qanun mukim;
c. mengelola keuangan mukim sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan tunjanganlainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada perangkat mukim.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas Imeum mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Imeum Mukim berkewajiban:
a. melaksanakan syari'at Islam, memegang teguh dan mengamalkan pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;

c. membina . .

c. membina keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat serta hak-hak tradisional dalam pelaksanaan pemerintahan gampong;
d. mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman setempat;
e. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kemukiman;
f. melaksanakan dan mempertangungjawabkan pengelolaan keuangan mukim;
g. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat danadat istiadat berlandaskan syari'at islam;
h. membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam (SDA);
i. memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
j. menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
k. menyelesaikan persengketaan antar gampong dalam kemukiman setempat;
l. membuat nota tugas kepada sekretaris mukim, jika imeum mukim melaksanakan tugas luar;
m. melaksanakan prinsip tata pemerintahan mukim yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
n. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di kemukiman;
o. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kemukiman yang baik; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat kemukiman.

Paragraf Pertama
TanggungJawab dan Pelaporan

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, imeum mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun, sewaktu-waktu dan akhir masa jabatannya kepada bupati, melalui camat.
(2) Imeum Mukim menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada tuha peuet mukim paling sedikit sekali dalam setahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh tuha peuet mukim.
(3) Laporan pertanggungjawaban dan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelaksanaan tugas dan kewajiban serta pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mukim.

Paragraf Kedua
Larangan

Pasal 16

(1) Imeum Mukim dilarang, antara lain:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan/atau golongan tertentu;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota tuha peuet mukim, keuchik, perangkat gampong, tuha peuet gampong, lembaga kemasyarakatan, ketua lembaga adat, Anggota DPRA, Anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;

d. membuat . .

d. membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik dan partai politik lokal;
e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati danWakil Bupati;
f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
g. menyalahgunakan wewenang;
h. melanggar sumpah atau janji jabatan;
i. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau partai politik lokal; dan
j. melanggar norma agama, adat dan adat istiadat setempat.

(2) Jika larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, maka Camat dapat mengambil tindakan berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diindahkan, camat melaporkan kepada bupati untuk dilakukan evaluasi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Pemberhentian

Pasal 17

(1) Imeum Mukim berhenti, karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.

(2) Imeum Mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik imeum mukim yang baru;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai imeum mukim;
d. dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan;
e. tidak melaksanakan kewajiban imeum mukim; dan
f. melanggar syari'at islam.

(3) Usul pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, serta ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh camat kepada bupati berdasarkan keputusan musyawarah mukim.

(4) Usul pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh camat kepada bupati berdasarkan keputusan musyawarah mukim yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota musyawarah mukim.

(5) Pengesahan pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan penjabat imeum mukim.

Pasal 18

(1) Imeum Mukim yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Mukim ditetapkan sebagai pelaksana tugas Imeum Mukim dengan keputusan bupati.

(2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter pemerintah, Imeum Mukim yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati.

(3) Pemberhentian . .

(3) Pemberhentian Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat imeum mukim.

Pasal 19

(1) Imeum mukim diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana dan pelanggaran syari'at islam.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh camat.
(3) Selama imeum mukim dikenakan pemberhentian sementara maka tugas sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris mukim.

Pasal 20

(1) Imeum Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar syari'at islam berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, Bupati memberhentikan Imeum Mukim yang bersangkutan dan mengangkat penjabat imeum mukim.
(2) Imeum Mukim yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dalam penetapan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak bersalah, Bupati mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai imeum mukim.

Pasal 21

(1) Jika Imeum Mukim diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bupati mengangkat penjabat Imeum Mukim dengan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan mukim dan memfasilitasi pemilihan imeum mukim.
(2) Penjabat Imeum Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada camat.

Pasal 22

(1) Tindakan penyidikan terhadap Imeum Mukim dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati.
(2) Dikecualikan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. tertangkap tangan melakukan pelanggaran Syari'at Islam dan melakukan tindak pidana; dan/atau
    b. diduga telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada bupati paling lama 3 (tiga) hari.

Paragraf Keempat
Pengangkatan Penjabat Imeum Mukim

Pasal 23

(1) Penjabat Imeum Mukim diangkat dari sekretaris mukim yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
(2) Jika jabatan sekretaris kosong, camat mengusulkan aparat pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan kepada bupati.

Pasal 24

(1) Masa jabatan penjabat Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Penjabat imeum mukim diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3)Penjabat . . .

(3) Penjabat imeum mukim melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kewenangan dan hak imeum mukim sampai dengan dilantiknya Imeum Mukim definitif.

Bagian Ketiga
Sekretariat Mukim

Pasal 25

Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang dibantu oleh Kepala Urusan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Imeum mukim melalui verifikasi camat setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Pasal 26

(1) Sekretaris Mukim berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu imeum mukim dalam memimpin sekretariat mukim dan bertanggungjawab kepada imeum mukim.
(2) Sekretaris Mukim dapat diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Sekretaris Mukim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
    b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan atau manajemen pemerintahan;
    c. mempunyai kemampuan dibidang perkantoran;
    d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
    e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
    f. bersedia tinggal diwilayah mukim yang bersangkutan.
(4) Bagi Sekretaris Mukim dari Pegawai Negeri Sipil selain sebgaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus memenuhi syarat kepangkatan dan golongan.

Pasal 27

Sekretaris mukim bertugas memimpin dan melaksanakan administrasi pemerintahan mukim, memberi pelayanan administratif kepada masyarakat, kepada imeum mukim, dan pelaksana teknis lapangan.

Pasal 28

(1) Sekretariat Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dibentuk urusan-urusan, yang terdiri dari:
    a. urusan Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
    b. urusan Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim;
    c. urusan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;
    d. urusan Ketenteraman dan Ketertiban serta Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang memiliki tugas dan melaksanakan pengawasan keamanan dan ketertiban di Gampong dalam kemukiman serta fungsi pengawasan fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kemukiman;
    e. urusan syariat islam dan Keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas melaksanakan sosialisasi regulasi syariat islam dan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan dan peribadatan di kemukiman; dan

f. urusan . . .

f. urusan Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan serta anak, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak-anak, pembinaan organisasi-organisasi perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman;

(2) Jumlah Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Mukim setempat.

(3) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan sekretariat Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Sekretaris mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, berfungsi:

a. melaksanakan administrasi pemerintahan mukim;
b. melaksanakan urusan keuangan;
c. melaksanakan urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan mukim; dan
d. melaksanakan tugas dan fungsi imeum mukim apabila imeum mukim berhalangan sesuai dengan bidang tugas sekretariatan.

Bagian Keempat
Tuha Peuet Mukim

Pasal 30

Tuha Peuet Mukim sebagai Perangkat Pemerintahan Mukim yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada Imeum Mukim.

Pasal 31

Tuha Peuet Mukim dibentuk dalam musyawarah Imeum Mukim.

Pasal 32

(1) Tuha Peuet Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari unsur :
   a. ulama Gampong;
   b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
   c. pemuka adat; dan
   d. cerdik pandai/cendekiawan.

(2) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan Gampong sesuai dengan kebutuhan, dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.

(3) Masa jabatan anggota Tuha Peuet Mukim adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 33

Persyaratan untuk calon Tuha Peuet Mukim mengikuti persyaratan calon Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 34

(1) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim ditetapkan oleh Bupati atas usulan Imeum Mukim melalui Camat.

(2) Tuha Peuet Mukim dikukuhkan dan dilantik oleh Imeum Mukim.

Pasal 35

(1) Pimpinan Tuha Peuet Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Mukim.

(2) Tata cara pemilihan Tuha Peuet Mukim dan pimpinan Tuha Peuet Mukim diatur lebih lanjut dengan peraturan Imeum Mukim.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

(1) Tuha Peuet Mukim tugas dan berwenang sebagai berikut:
   a. meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam yaitu membahas/merumuskan dan memberikan pertimbangan atas kebjikan Imeum mukim;
   b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Mukim;
   c. meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama; dan
   d. memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat.
(2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Imeum Mukim.

Pasal 37

Kewajiban Tuha Peuet Mukim adalah:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. membina dan mengawasi pelaksanaan syari'at Islam;
c. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
f. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
g. melaksanakan kehidupan demokrasi;
h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
i. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan mukim;
j. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di tingkat mukim;
k. mengembangkan pendapatan masyarakat; dan
l. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 38

Tuha peuet mukim dilarang:
a. merangkap jabatan dengan Imeum Mukim;
b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri,anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasadari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
e. menyalahgunakan wewenang;
f. melanggar sumpah atau janji jabatan; dan
g. melanggar norma agama, adat dan adat istiadat setempat.

Pasal 39

(1) Tuha Peuet Mukim berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan
   c. diberhentikan.
(2) Pemberhentian Tuha Peuet mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

(3) Setelah . . .

(3) Setelah dilakukan pemberhentian tuha Peuet mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menetapkan tuha peuet mukim yang baru.

Pasal 40

(1) Untuk keperluan kegiatan Tuha Peuet Mukim dapat disediakan tenaga dan biaya rutin yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada pos biaya rutin Imeum Mukim.
(2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Imeum Chiek Mukim

Pasal 41

(1) Imeum Chik adalah Khatib Mesjid dalam wilayah kemukiman.
(2) Imeum Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam musyawarah Imeum Chik setiap 4 (empat) tahun sekali.
(3) Imeum Chik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Imeum Mukim melalui camat.
(4) Tata cara pemilihan Imeum Chik dan peserta musyawarah Imeum Chik diatur dengan Peraturan Imeum Mukim.

Pasal 42

Imeum Chik bertugas:
a. mengkoordinasikan kegiatan peribadatan dalam wilayah kemesjidan;
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan keagamaan, pengajian, dan pelaksanaan syari'at islam;
c. mengkoordinasikan dan mengurus penyelenggaraan seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran mesjid serta perayaan hari-hari besar islam;
d. memberikan nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islamkepada imeum mukim baik diminta maupun tidak diminta;
e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dalam pelaksanaan syariat islam bersama imeum mukim;
f. menjaga, memelihara pendayagunaan aset-aset kemesjidan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam; dan
g. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat dan adat istiadat agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Pasal 43

(1) Imeum Chik dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Imeum Mukim.
(2) Imeum Chik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Imeum Rawatib, Perangkat Mesjid dan Imeum Gampong.

Pasal 44

(1) Imeum Chik berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(2) Imeum Chik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diusulkan oleh imeum mukim kepada camat yang selanjutnya diteruskan kepada bupati berdasarkan musyawarah mukim.
(3) Pemberhentian imeum chik sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) jika:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    b. melanggar syari'at islam;

c. melanggar . .

c. melanggar norma adat dan adat istiadat setempat;
d. tidak memenuhi persyaratan sebagai imeum chik; dan
e. menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Majelis Musyawarah Mukim

Pasal 45

(1) Imeum mukim bersama tuha peuet mukim dapat membentuk Majelis musyawarah mukim atas keputusan musyawarah masyarakat antar gampong dalam Kemukiman yang bersangkutan.
(2) Majelis musyawarah mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap.

Pasal 46

(1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Imeum mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan pemberdayaan perempuan dan anak.
(2) Peserta Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
a. imeum Mukim;
b. sekretaris Mukim;
c. imeum Chiek;
d. para Keuchik dalam wilayah mukim bersangkutan;
e. tuha Peuet Mukim;
f. para Tuha Peuet Gampong dalam wilayah mukim bersangkutan;
g. imeum Gampong;
h. para tokoh ulama dan Ketua Lembaga Adat dalam wilayah mukim bersangkutan;
i. tiga orang tokoh masyarakat yang mencerminkan ulama dalam wilayah mukim bersangkutan; dan
j. tokoh perempuan dan tokoh pemuda dari tiap gampong dalam wilayah mukim bersangkutan.
(3) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 47

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Pembangunan pemerintahan kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh.
(2) Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
(3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan gampong dalam kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan mukim serta masyarakat setempat.

(4) Perencanaan . .

(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pembangunan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan.
(5) Pemerintah kabupaten dan kecamatan melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan Pembangunan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.
(6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN APBM

Pasal 48

(1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim yang bersifat hak ulayat yang berada di wilayah kemukiman tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
(2) Harta kekayaan Mukim terdiri dari:
    a. harta bergerak; dan
    b. harta tidak bergerak meliputi:
        1. hutan;
        2. tanah;
        3. batang air;
        4. kuala;
        5. danau;
        6. laut;
        7. gunung; dan
        8. paya dan rawa.
(3) Jenis dan jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan Musyawarah Mukim.
(4) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Bupati melalui Camat setelah mendapat pertimbangan tuha peuet Mukim.
(5) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laporan tertulis dari Imeum mukim, musyawarah mukim, pertanggungjawaban Imeum mukim dan peninjauan objek kekayaan.
(6) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Gampong didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar gampong dalam kemukiman.
(7) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas dasar kesepakatan antara mukim dan gampong serta gabungan Gampong dalam kemukiman setempat dan diatur melalui Peraturan Imeum Mukim.

Pasal 49

(1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
    a. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
    b. hasil-hasil dari tanah yang dikuasai Mukim;
    c. hasil usaha mukim;
    d. hasil swadaya, gotong royong dan sumbangan masyarakat;
    e. alokasi APBK, APBA dan APBN yang diperuntukkan kepada pemerintahan mukim;

f. uang . . .

f. uang adat; dan
g. bantuan serta sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBM yang disusun oleh Imeum mukim setelah mendapat pertimbangan Tuha Peuet Mukim.

Pasal 50

(1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.

(2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Imeum Mukim tentang APBM.

Pasal 51

(1) Sumber pendapatan mukim yang sudah dimiliki dan dikelola secara sah oleh Mukim, tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Sumber pendapatan Mukim dikelola melalui APBM.

(4) APBM terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

(5) APBM disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan mukim.

Pasal 52

(1) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintahan mukim untuk menyusun rencana kerja pemerintahan Mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan mukim untuk menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat kemukiman.

(2) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus atau defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan surplus dan untuk menutup defisit diatur dalam Peraturan Imeum Mukim tentang APBM.

Pasal 53

(1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada di mukim, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh pemerintah kabupaten, dilarang dipungut oleh pemerintah mukim.

(2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Mukim dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

(1) Imeum mukim menyampaikan kebijakan umum APBM tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Mukim, sebagai landasan penyusunan Rancangan APBM kepada Bupati paling lambat pertengahan bulan Juni tahun berjalan.

(2) Keuangan mukim dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(3) APBM, Perubahan APBM, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBM setiap tahun diatur melalui Peraturan Imeum Mukim.

(4)Semua . .

(4) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBM.
(5) Surplus penerimaan Mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Mukim tahun anggaran berikutnya.
(6) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 55

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan APBM, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran dapat menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
(2) Rencana kerja unsur perangkat Mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun.
(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Imeum Mukim untuk dibahas dalam musyawarah Imeum Mukim.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat mukim diatur dengan Peraturan Imeum Mukim.

Pasal 56

(1) Sebelum Peraturan Imeum Mukim tentang APBM ditetapkan, Bupati mengevaluasi peraturan tersebut melalui camat.
(2) Setelah Peraturan Imeum Mukim tentang APBM ditetapkan, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Imeum mukim.
(3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendaharawan Imeum mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imeum mukim.
(4) Imeum mukim menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBM, dan menjadi acuan untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lama akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan yang tembusannya disampaikan kepada Tuha Peuet Mukim.
(6) Penyesuaian APBM dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Imeum mukim dan Perangkat Mukim Mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBM tahun anggaran yang bersangkutan, jika terjadi :
    a. perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBM;
    b. perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Mukim;
    c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan Mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
    d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
(7) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemerintah Mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber dari APBK.
(8) Imeum mukim mengajukan rancangan Peraturan Imeum Mukim tentang Perubahan APBM tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan untuk mendapatkan persetujuan Bupati sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 57 . .

Pasal 57

(1) Imeum mukim menyampaikan Rancangan Peraturan Imeum Mukim tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBM kepada Bupati berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Keuangan Mukim yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Bupati melalui Camat.
(3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
(4) Laporan keuangan dimaksud memuat paling sedikit Laporan Realisasi APBM, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Mukim serta lembaga-lembaga lainnya.
(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan keuangan Mukim diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERATURAN MUKIM

Pasal 58

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat mukim meliputi :
a. peraturan Imeum Mukim; dan
b. keputusan Imeum Mukim.

Pasal 59

Materi muatan peraturan Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kabupaten dan Peraturan Bupati yang bersifat pengaturan.

Pasal 60

Materi muatan keputusan imeum mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Kabupaten dan Keputusan Bupati yang bersifat penetapan.

BAB IX
KERJA SAMA ANTAR MUKIM DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 61

(1) Pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama antar mukim yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Bupati.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Musyawarah Anggota Majelis Mukim.
(3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama Antar Mukim (BKAM).

Pasal 62

(1) Jika terjadi perselisihan antar Mukim dapat diselesaikan :
    a. antar mukim dalam satu kecamatan diselesaikan secara adat ditingkat kecamatan;
    b. antar mukim di dua kecamatan atau lebih diselesaikan secara adat di tingkat Kabupaten; dan

c. antar . . .

c. antar Mukim di dua kabupaten atau lebih diselesaikan secara adat oleh kedua kabupaten tersebut.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perselisihan diselesaikan secara adat pada tingkat yang lebih tinggi.

(3) Jika penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui pengadilan.

Pasal 63

Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Mukim dan penyelesaian perselisihan antar mukim, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
LEMBAGA-LEMBAGA ADAT MUKIM

Bagian Pertama
Umum

Pasal 64

Pemerintahan mukim dapat membentuk lembaga-lembaga adat mukim yang sesuai dengan kondisi wilayah mukim yang bersangkutan diantaranya sebagai berikut:

a. pawang Gle;
b. peutua Seunebok;
c. keujreun Blang; dan
d. panglima laot

Bagian Kedua
Pawang Gle dan Peutuah Seunebok

Pasal 65

(1) Setiap kawasan hutan dipimpin oleh seorang pawang yang disebut Pawang Gle.

(2) Pawang Gle sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari para pekebun oleh para Peutua Seuneubok.

(3) Mekanisme pemilihan Pawang Gle dan Peutua Seunebok lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

(1) Petua seunebok bertugas:
   a. mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan seunebok;
   b. mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah seunebok;
   c. membantu pemerintah dalam bidang Perkebunan;
   d. membantu pemerintah dalam bidang batas gampong, batas mukim, batas kecamatan, dan batas kabupaten dalam wilayah mukim yang bersangkutan yang berhubungan dengan batas perkebunan;
   e. melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah seunebok;
   f. memungut hak adat seunebok yang ditetapkan oleh pemerintah mukim;

g. menjadi . .

g. menjadi saksi dalam transaksi jual beli tanah kebun; dan
h. menyelesaikan sengketa antar masyarakat yang terjadi di wilayah seunebok.

(2) Petua Seunebok dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi terkait lainnya.

Bagian Ketiga
Keujreun Blang

Pasal 67

(1) Setiap kawasan persawahan dipimpin oleh seorang keujreun blang.
(2) Keujreun Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat adat blang diwilayah mukim yang bersangkutan.
(3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan keputusan camat atas rekomendasi imeum mukim.

Pasal 68

Mekanisme kerja, tugas dan wewenang pawang gle, peutua seuneubok, dan keujreun blang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 berpedoman pada Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Adat dan Reusam.

BAB XI
KEUANGAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 69

(1) Imeum Mukim, Tuha Peuet, Imeum Chik dan Perangkat mukim karena jabatannya mendapat penghasilan setiap bulan.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK setiap tahun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Imeum Mukim yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, diberikan penghargaan oleh Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Masa kerja	Besarnya uang penghargaan
1	0 – 6 bulan	1 X jerih yang diterima setiap bulan
2	6 – 12 bulan	2 X jerih yang diterima setiap bulan
3	1 tahun – 3 tahun	3 X jerih yang diterima setiap bulan
4	4 tahun – 5 tahun	5 X jerih yang diterima setiap bulan

(4) Mekanisme dan prosedur pemberian jerih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penghargaan serta fasilitas kesejahteraan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

(1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan pembinaan, supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

(2) Kegiatan . .

(2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

Pasal 71

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan mukim.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengawasan umum;
    b. pengawasan langsung; dan
    c. pengawasan terhadap evaluasi Peraturan dan Keputusan Imeum Mukim.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat berlakunya qanun ini, maka:

1. Imeum Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai Imeum Mukim, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Mukim yang sedang berjalan tetap berlaku sampai batas 1 (satu) tahun setelah qanun ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 1 September 2015 M
19 Dzulqa'dah 1436 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal 1 September 2015 M
19 Dzulqa'dah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA,PROVINSI ACEH (2/2015)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap pemerintahan mukim dan gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-Undang tersebut mengatur secara tegas kedudukan pemerintahan mukim dalam struktur pemerintahan Aceh. Sekalipun pemerintahan mukim pernah hilang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. namun keberadaan mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh sampai dengan hari ini. juga pemerintahan mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal di provinsi Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukum.

Bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan peluang kepada masyarakat Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah mengakui dan mengatur lembaga-lembaga adat yang masih eksis, diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Lembaga-lembaga adat dimaksud adalah lembaga-lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten dalam Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban masyarakat.

Bahwa berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur secara tegas kedudukan Pemerintah Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa "dalam wilayah kabupaten atau kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong dan dipimpin oleh seorang Imeum Mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain dengan masa jabatan 5 (lima) tahun"

Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan gampong itu antara lain mengatur hubungan antar gampong, hubungan gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong, serta Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh, yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan hukum.

Bahwa ...

Bahwa dengan diakuinya keistimewaan aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat aceh secara turun temurun. maka untuk melaksanakan tujuan dan maksud tersebut di atas perlu diatur ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun tentang Pemerintahan Mukim dalam Kabupaten Pidie Jaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan "melanggar syariat Islam" termasuk melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minuman khamar serta tindak pidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29 ...

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Perangkat mesjid" adalah terdiri dari Imeum Chik, Imeum Rawatib, Panitia Mesjid, Bilal, Remaja Mesjid.

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46 ...

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65 .

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR. . .1